



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

ABDURRAHMAN, Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin, 5 Oktober 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Kelayan B Timur Gg Gembira Rt. 014 Rw. 002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 September 2024 dengan Register Nomor 227/Pdt.P/2024/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan ganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak ke tiga Muhammad Arief Aqila lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 November 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-31122013-0190;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dari Muhammad Arief Aqila menjadi Muhammad Arief agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm.



- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon untuk mempermudah administrasi anak pemohon untuk kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan nama di Akta Kelahiran Anak ke tiga pemohon No. 6371-LU-31122013-0190 dari Muhammad Arief Aqila menjadi Muhammad Arief;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdurrahman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Ulfah, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Agustus 2002 atas nama Abdurrahman dan Maria Ulfah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdurrahman, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 6371-LU-31122013-0190 tanggal 6 Januari 2014 atas nama Muhammad Arief Aqila, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Tidak Mampu No. 401/0090/KTH/2024 tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Abdurrahman;

Bahwa semua bukti P-1, sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Jefri Haikal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Maria Ulfah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: Muhammad Makki, Nahdia Azzahra dan Muhammad Arief Aqila;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis Muhammad Arief Aqila menjadi Muhammad Arief;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon dari Muhammad Arief Aqila menjadi Muhammad Arief agar anak tersebut tidak keras kepala;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jum'ah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Maria Ulfah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: Muhammad Makki, Nahdia Azzahra dan Muhammad Arief Aqila;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis Muhammad Arief Aqila menjadi Muhammad Arief;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon dari Muhammad Arief Aqila menjadi Muhammad Arief agar anak tersebut tidak keras kepala;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan ganti nama anak Pemohon dari Muhammad Arief Aqila menjadi Muhammad Arief;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Ahmad Jefri Haikal dan Jum'ah telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdurrahman, dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdurrahman serta keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Kelayan B Timur Gg Gembira Rt. 014 Rw. 002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga Kota Banjarmasin, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Abdurrahman dan Maria Ulfah, didukung dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2002 Pemohon Abdurrahman telah menikah dengan seorang Wanita yang Bernama Maria Ulfah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Ulfah dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdurrahman, menjelaskan bahwa Pemohon Abdurrahman dan istrinya Maria Ulfah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Muhammad Makki, Nahdia Azzahra dan Muhammad Arief Aqila;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama Muhammad Arief Aqila menjadi Muhammad Arief, karena anak Pemohon sangat keras kepala dan dengan merubah nama anak Pemohon diharapkan supaya anak tersebut dapat menjadi anak yang penurut dan berbakti kepada orang tuanya, hal itu dibenarkan oleh saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya supaya anak Pemohon menjadi anak yang lebih baik;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan ganti nama atau perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan suatu permohonan yang dilarang menurut undang-undang, dan Pemohon mengajukan perubahan nama bukan untuk mengubah nasab atau asal usul anak, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Muhammad Arief Aqila menjadi Muhammad Arief, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-31122013-0190 atas nama Muhammad Arief dan pada register akta Pencatatan Sipil dan tentang penggantian/perubahan nama Anak Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pada petitum permohonan Pemohon poin 4 (empat) menyatakan bahwa supaya biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atas nama Abdurrahman dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 227/Pdt-P/2024/PN. Bjm tanggal 2 September 2024, bahwa terhadap permohonan ini biaya perkara di bebaskan dari anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka petitum poin 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena ada petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka permohonan Pemohon ini haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti nama anak Pemohon dalam sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-31122013-0190 tanggal 6 Januari 2014 yang semula Muhammad Arief Aqila menjadi Muhammad Arief;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengantian nama Anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil Nomor No. 6371-LU-31122013-0190 tentang penggantian/perubahan nama Anak Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada negara sejumlah Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm tanggal 9 Oktober 2024. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan telah pula dikirimkan secara elektronik dalam sistem Informasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Indah Maya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Maya Sari, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP Relas : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Penggandaan : Rp. 9.000,00 +

J u m l a h : Rp. 129.000,00 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)